



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT
Telp. (0383) 21147 - (0383)21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 010 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca** : Surat dari Kepala TK Bungabali tanggal 07 Januari 2015, Nomor : 04/TK-BB/2015 perihal Mohon Mendapatkan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Bungabali sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam point huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini - Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Flores Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD – Taman Kanak-kanak Bungabali
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 1983
Alamat	
Jalan	: Trans Ile Boleng No. 1
Desa	: Lewopao
Kecamatan	: Ile Boleng
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	:

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD/Kepala Taman Kanak-kanak Bungabali berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak;
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng dengan menggunakan format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS


KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK Bungabali perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini – Taman Kanak-kanak Bungabali masih melaksanakan aktivitas

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 21 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,


Drs. BERNADUS BEDA KEDA

Bimbina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Ile Boleng di Senadan
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng di Senadan
5. Kepala Desa Lewopao di Lewopao